

Peningkatan Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Pajak Melalui Program Sosialisasi Perpajakan Desa

Akbar Fauzan , Santy Fitnawati WN , Irmayanti

Program Studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan
Ilmu Pendidikan, Univeritas Primagraha-Banten

Email: akbarkobar74@gmail.com, santyfitnawatiwn.notaris@gmail.com,
yirmaanti78@gmail.com

Abstract: *Discussing taxation, taxes have a very urgent position in the discussion of state life. The reason is that tax funds are really needed to finance the majority of expenditure for state development so that it is hoped that it will bring prosperity to the community. This research was conducted to determine the role of disseminating knowledge about taxation which is important in providing tax payments to the public. The research method is to use qualitative with descriptive analysis, namely library research. Then sources of scientific articles and related books and newspapers about taxpayers. The results of this research are that tax awareness, tax awareness and the consequences of taxation have a positive effect on taxpayer compliance.*

Keywords: *Socialization, Taxes, Community Response*

Abstrak: Membincang tentang perpajakan, Pajak mempunyai posisi yang sangat urgen dalam perbincangan kehidupan Negara. Sebab pajak merupakan dana yang sangat dibutuhkan dalam pembiayaan sebagian besar pengeluaran kepentingan pembangunan Negara sehingga diharapkan dapat menjadi kesejahteraan bagi masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran sosialisasi pengetahuan tentang perpajakan menjadi penting dalam hal pemenuhan pembayaran pajak masyarakat. Metode penelitian adalah menggunakan kualitatif dengan analisis deskriptif yaitu library reseach. Kemudian sumber-sumber artikel ilmiah dan buku serta surat kabar terkait tentang wajib pajak. Hasil penelitian ini adalah sosialisasi perpajakan, kesadaran perpajakan dan konsekuensi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Sosialisasi, Pajak, Respon Masyarakat.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang terus berkembang di segala bidang. Hal ini demi terciptanya masyarakat yang sejahtera, seperti memberikan pelayanan kepada masyarakat, menegakkan hukum yang berkeadilan, serta memelihara keamanan dan ketertiban negara. Tentunya biaya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut tidak sedikit, seperti juga melaksanakan kepentingan pemerintah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi. (Yulia et al., 2020) Pajak adalah setiap pembayaran yang terhutang kepada pemerintah menurut peraturan perundang-undangan, tanpa memperoleh keuntungan langsung dari pajak, untuk membiayai pengeluaran umum yang berkaitan dengan pembayaran pemerintah. Menurut UU No 16 Tahun 2009, pajak merupakan pembayaran wajib Hutang kepada negara perorangan atau badan hukum yang mengambil tindakan paksa berdasarkan undang-undang tidak mendapat ganti rugi secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara guna mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu sebabnya Indonesia adalah salah satu negara yang percaya Penerimaan pajak sebagai tulang punggung APBN, karena pajak pendapatan nasional terbesar. Dari penerimaan APBN sebesar Rp1.786,4 triliun pada tahun

Received: Desember 29, 2023; Accepted: Januari 11, 2023; Published: April 30, 2024

* Akbar Fauzan, akbarkobar74@gmail.com

2019, pajak menyumbang Rp1.634,3 triliun, yang berarti pajak menyumbang 85 persen dari seluruh penerimaan pemerintah yang dilaporkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tahun 2019.(Maxuel & Primastiwi, 2021).

Namun pada kenyataannya saat ini masih banyak sekali masyarakat kurang memahami aturan terkait pajak dan wajib pajak yang ada di Indonesia, hal itu agar dapat menyadarkan masyarakat harus Dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan, kesadaran, kepercayaan, pengetahuan dan masyarakat dapat meningkatkan pajak untuk membayar pajak.(Pauji, 2020) kemudian pengaruh lainnya Tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kewajiban pajak bumi dan bangunan, tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kewajiban pajak bumi dan bangunan, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kewajiban pajak bumi dan bangunan.(Indriyasari & Maryono, 2022) kemudian bahwa sosialisasi pajak dan informasi perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Sosialisasi perpajakan secara parsial, pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Rata-rata variabel kesadaran wajib pajak dapat mentransfer sosialisasi pajak dan sebagian pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.(Sari & Saryadi, 2019).

Harapan yang harus dicapai setelah analisis sosialisasi terkait kesadaran wajib pajak terhadap masyarakat adalah mematuhi wajib pajak dan membayar dengan tepat waktu agar tidak terjadi denda terhadap masyarakat terutamamasyarakat umum yang kurang pemahaman tentang wajib pajak. Kemudian bahwa pengetahuan perpajakan, sikap dan jiwa masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan warga dalam membayar pajak bumi dan bangunan terhadap hasil dan pendapatan pemerintah.(Saputri & Khoiriawati, 2021) dan bahwa informasi perpajakan, sanksi pajak kendaraan, kesadaran wajib pajak dan sistem e-samsat dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan dapat menjadi harapan kesadaran masyarakat meningkatkan terhadap kesadaran wajib pajak.(Winasari, 2020) kemudian Kemajuan zaman berarti bahwa semua lapisan masyarakat, dari kelas menengah ke atas hingga kelas menengah ke bawah, lebih mampu memenuhi semua kebutuhan yang ada. Salah satu kebutuhan pokok adalah transportasi. Transportasi sangat penting karena dapat menunjang kegiatan masyarakat. Kendaraan seperti kendaraan bermotor bukanlah barang mewah bagi masyarakat, melainkan salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari. kualitas pelayanan pajak.(Agustin & Putra, 2019).

Kegiatan terdahulu mengatakan bahwa pengaruh sosialisasi terkait wajib pajak terhadap masyarakat sangat penting dan perlu karena Pajak merupakan sumber utama pendanaan pemerintah untuk pengeluaran pemerintah. Pajak adalah pembayaran wajib kepada

pemerintah yang terutang oleh orang pribadi atau badan menurut undang-undang, karena tidak menerima imbalan secara langsung dan digunakan untuk kebutuhan pemerintah demi kesejahteraan rakyat, pengaruh sanksi perpajakan, dan informasi perpajakan secara umum untuk kepatuhan terhadap peraturan. Perpajakan saat ini menjadi masalah yang belum terpecahkan di Indonesia, karena karakteristik perilaku yang menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak pada dasarnya adalah kelalaian karena ketidaktahuan dan ketidakpatuhan yang disengaja. (Hani & Furqon, 2021) selainitu analisis menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak wajib pajak. Sedangkan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. (Listya & Limajatini, 2022) bahwa Kegiatan lain ini menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh kesadaran pajak, pemeriksaan pajak dan pengetahuan pajak. Kualitas pelayanan dan konsekuensi pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. (Hartopoet al., 2020).

METODE PENELITIAN

Metode kegiatan ini menggunakan kualitatif dengan analisis deskriptif. Kemudian sumber-sumber artikel ilmiah dan buku serta surat kabar terkait tentang Peran Sosialisasi Pengetahuan Tentang Perpajakan Terhadap Kesadaran Masyarakat Umum Wajib Pajak. Metode pengumpulan data adalah dengan artikel ilmiah dan temuan kebagaruan. Skala ini digunakan dalam tes berbasis jajak pendapat. Respons entitas digunakan untuk mengukur luas dan volume. Tipe data yang digunakan adalah tipe distribusi. (sugiyono, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Membayar pajak tepat pada waktunya

Pajak adalah pembayaran kepada masyarakat berdasarkan undang-undang negara yang wajib dan hutang yang harus dibayar tanpa imbalan langsung, yang pendapatannya digunakan untuk membiayai biaya administrasi dan pembangunan negara. Pandangan lain adalah kepatuhan wajib pajak ketika wajib pajak memenuhi kewajibannya Memungut pajak dengan tepat dan benar serta melaksanakan hak perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Menurut Arti lain, kesadaran wajib pajak masih sangat rendah, terbukti dengan banyaknya keterlambatan kantor Samsat Singaraja dan denda PKB. Meskipun besaran penerimaan pajak kendaraan dan perkembangan jumlah kendaraan bermotor meningkat, namun hal ini tidak diimbangi dengan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi

kewajiban pembayaran pajaknya yang tercermin dari banyaknya keterlambatan dan keterlambatan. Denda dikantor Samsat. Singaraja. Pengetahuan perpajakan berarti kemampuan wajib pajak untuk mengetahui peraturan perpajakan, apakah itu tarif pajak berdasarkan undang-undang.(Cong et al., 2019).

Hukum yang membayar mereka, serta tunjangan pajak yang bermanfaat bagi kehidupan mereka. Mengetahui hal ini, perpajakan membantu pembayar pajak untuk membayar pajak, meningkatkan tingkat kepatuhan. Sanksi Sebagai tindakan hukuman terhadap seseorang yang melanggar peraturan. Aturan atau hukum merupakan pedoman bagi seseorang untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan. Kemudian hasil kegiatan menyatakan bahwa Efektivitas program Walk-Thru Layanan Pembayaran Pajak Mobil Kantor Bersama Samsat dapat digolongkan efektif karena pelaksanaan program yang memahami program, sasaran, ketepatan waktu dan pencapaian target. Perubahan yang ditargetkan dan aktual di lingkungan yang termasuk dalam kategori perubahan positif atau negatif. Faktor pendukung program tersebut adalah faktor eksternal dan internal, sedangkan faktor penghambatnya berasal dari jumlah (kuantitas) pegawai atau tenaga kerja sebagai penyedia jasa pembayaran pajak jalan raya (Rahmadi & others, 2021).

Membayar pajak tanpa ada paksaan

Setiap wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor wajib mematuhi peraturan perpajakan dengan menggunakan pengetahuannya untuk membayar pajak pada saat dikehendakinya dan memenuhi kewajiban perpajakannya secara jujur dan tanpa paksaan.(Arfamaini & Susanto, 2021) Oleh karena itu, jika wajib pajak tidak mematuhi peraturan perpajakan, ia akan menerima sanksi perpajakan. Peran kualitas pelayanan pajak juga mempengaruhi pelaksanaan pembayaran pajak jalan. bahwa variabel informasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak saat membayar pajak jalan di samsat.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan hukum, termasuk Wajib Pajak, pemungut pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perpajakan. dan peraturan.(Inneke, 2021) Norma adalah aturan atau peraturan yang dirancang untuk mengatur perilaku kelompok orang dalam masyarakat. Menurut norma sosial memungkinkan orang-orang yang dekat satu sama lain menjadi panutan bagi kelompoknya. Norma sosial dapat berdampak pada kondisi dan situasi yang berbeda. Norma sosial juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya Norma sosial dapat berdampak pada kepatuhan pajak karena

individu ingin menjadi panutan dalam kelompok dan perilakunya akan ditiru sehingga menjadi contoh yang baik dalam memenuhikewajiban perpajakannya sehingga menjadi contoh yang baik bagi keluarga danorang lain mungkin masyarakat sekitar.

Kepatuhan terhadap kewajiban pajak

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, patuh berarti mengikuti aturan atau perintah, menuruti perintah.(Inneke, 2021) Jadi ketaatan adalah sifat seseorang yang taat dan patuh terhadap segala aturan yang telah ditetapkan dan ditetapkan.Kemudian teori lain dijelaskan bahwa kewajiban perpajakan adalah melaporkandan memasukkan informasi yang diperlukan tepat waktu, menyatakan dengan benar pajak yang harus dibayar dan, jika pajak tidak terutang, bertindak tanpa pemeriksaan ulang. ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Faktor-faktor tersebut antara lain faktor penghasilan wajib pajak, faktor pendidikan wajib pajak, faktor sanksi perpajakan,faktor kinerja pegawai pajak, dan faktor sosialisasi. Dari sini dapat disimpulkanbahwa tanggung jawab perpajakan berarti perilaku wajib pajak yang patuh yangmemenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan yang melaporkan kewajibannya tepat waktu dan tanpa kewajiban.Kepatuhan sering dipahami sebagai kepatuhan terhadap aturan yang berlaku atau peraturan umum. Kepatuhan berarti mengikuti dan memenuhi aturan yang ada tanpa menghindarinya. Kewajiban perpajakan adalah suatu keadaan dimanaseseorang bersedia untuk memenuhi semua kewajiban perpajakannya. Orangyang patuh pajak sadar bahwa mereka memenuhi kewajiban perpajakannyasesuai dengan peraturan yang berlaku, tanpa harus diperiksa, diselidiki secaramenyeluruh, serta ancaman dan sanksi. Selain itu, kepatuhan wajib pajak dapatdidefinisikan sebagai bentuk motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk menyelesaikan atau menghindari hukuman dalam bentuk apapun berdasarkanperaturan perpajakan yang berlaku Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak adalah suatu keadaan dimana seseorang memiliki kesadaran dankeinginan untuk mematuhi peraturan perpajakan. Kepatuhan dapat dikategorikanmenjadi dua jenis, yaitu kepatuhan penuh kesadaran tinggi tanpa ada paksaan dankepatuhan yang harus diperhatikan lebih lanjut Adanya faktor lain seperti adanyasanksi yang mewajibkan wajib pajak untuk mematuhi peraturan tersebut. Selainitu, dari segi praktis, kewajiban pajak dibagi menjadi dua kategori, yaitukepatuhan administrasi dalam pelaporan dan prosedur, dan kepatuhan teknisdalam menghitung jumlah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak. Tingkatkewajiban pajak dapat dipengaruhi oleh kontrol di negara tersebut. Ketika kontrolketat, karena penegakan yang sistematis, tingkat kepatuhan juga tinggi sehingga mencegah wajib pajak untuk tidak membayar pajak. Sebaliknya, ketika tingkatpengawasan rendah, maka menimbulkan celah

atau peluang bagi Wajib Pajak untuk menghindari pembayaran pajak.(Putra, 2020) Berdasarkan Peraturan menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012, bahwakepatuhan Wajib Pajak dapat diuraikan sebagai berikut: Bertindak tepat waktu dengan menyampaikan SPT, Anda tidak memiliki penangguhan pajak untuk jenis pajak apa pun, kecuali untuk penangguhan pajak yang otorisasi untuk membayar atau menangguhkan pembayaran pajak telah diberikan, Tidak pernah dihukum karena pelanggaran perpajakan berdasarkan keputusan pengadilan yang berlakudalam 5 tahun terakhir.

Melaporkan informasi yang diperlukan

Wajib Pajak semua terlibat dalam perpajakan, termasuk pembayar pajak, pemungut pajak dan pemungut pajak. Karena disebut wajib pajak, seseorang memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Negara melindungi hak dan kewajiban ini dengan hukum. Tanggung jawab wajib pajak antara lain mematuhi NPWP, membayar, memotong, dan melaporkan pajak, bekerja sama untuk berpartisipasi dalam pemeriksaan pajak, dll. Wajib Pajak meliputi hak atas kelebihan pembayaran pajak, hak untuk tidak mengungkapkan identitas, dan Hak untuk mengembalikan dan menunda pembayaran dengan menyebutkan alasan dan hak untuk dibebaskan dari kewajiban pajak. Undang-Undang Perpajakan Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”(Prasetyo et al., 2020), Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan hukum, termasuk pembayar pajak, pemungut pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan berdasarkan undang-undang perpajakan dan peraturan.

UU No 19 Tahun 2000 mengubah UU No 19 Pada tahun 1997, pajak dikukuhkan dalam Pasal 1 (8) dengan surat wajib sebagai berikut: “Tunggakan pajak adalah pajak yang terutang, termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan pajak, yang disampaikan melalui surat pajak atau surat yang dipersamakan dengan itu menurut peraturan perundangundangan perpajakan.” Tagihan pajak yang harus di laporkan adalah jumlah tagihan pajak yang belum dibayar setelah surat ketetapan pajak diterbitkan, serta jumlah tagihan pajak yang belum dibayar sebelumnya selama masa pajak, surat pengurangan pajak untuk pajak yang kurang dibayar, surat pajak.(Monica & Andi, 2019) untuk surat pajak kurang bayar Pembayaran bersama, perintah koreksi dan keputusan banding sesuai dengan institusi “Tunggakan pajak adalah tujuan dari pajak yang belum dibayar berdasarkan surat penagihan pajak dengan modal terutang, Surat Ketetapan Pajak (SKPKB), surat pemberitahuan pajak (SKPKBT), surat keputusan penyesuaian, keputusan banding, keputusan banding.”, litigasi meninjau keputusan yang mempengaruhi peningkatan jumlah pajak yang terutang, termasuk pajak yang seharusnya tidak dikembalikan, sebagaiman diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata

Cara Perpajakan.

SIMPULAN

Dari Hasil analisis menyimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan, kesadaran perpajakan dan konsekuensi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan Hasil yang diharapkan dari sosialisasi ini adalah kelompok sasaran paham dan sadar akan pentingnya pajak. Kemudian sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, N. S., & Putra, R. E. (2019). Pengaruh Kesadaran Masyarakat, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Kota Batam. *Measurement Jurnal Akuntansi*, 13(1), 55– 62.
- Amalia, M., Indah, R. H., Simanjuntak, M. M., Ramadhani, M., Maslul, S., Aryansah, J. E., ... & Tampubolon, M. (2022). Pengantar Hukum Indonesia. Get Press.
- Arfamaini, R., & Susanto, A. K. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Di Kantor Bersama Samsat Surabaya Utara). *Eco-Socio: Jurnal Ilmu Dan Pendidikan Ekonomi*, 5(1), 12– 33.
- Cong, J., Agoes, S., & Others. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 1(2), 292–299.
- Hani, D. A. U., & Furqon, I. K. (2021). Pengaruh Sanksi Pajak Serta Pengetahuan Masyarakat Tentang Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Wajib Pajak. *Utility: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Ekonomi*, 5(01), 10–15.
- Hartopo, A., Masitoh, E., & Siddi, P. (2020). Pengaruh Kualitas Layanan, Kesadaran Pajak, Pemeriksaan Pajak, Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kecamatan Delanggu. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen*, 16(2).
- Indriyasari, W. V., & Maryono, M. (2022). Pengaruh Pendapatan Masyarakat, Tingkat Pendidikan, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Gebugan, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(1), 860–871.
- Inneke, T. K. (2021). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tingkat Pemahaman, Kesadaran Wajib Pajak, Dan E-System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) (Studi Pada Wajib Pajak Di Kelurahan Kerten, Laweyan, Kota Surakarta)*. Stie Aub Surakarta.
- Listya, T., & Limajatini, L. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penggiat Umkm Di Kecamatan

- Periuk. *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 930–938.
- Maxuel, A., & Primastiwi, A. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm E-Commerce. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 16(1), 21–29.
- Monica, R., & Andi, A. (2019). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Pencairan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Tahun 2012-2016. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 12(1).
- Pakpahan, Novritsar Hasintongan. (2023). Legal Punctuality in Analyzing Serve Through e-Summons and Registered Mailing. *Primagraha Law Review*, 1(2), 125-138. <https://doi.org/10.59605/plrev.v1i2.567>
- Pauji, S. N. (2020). Hubungan Tingkat Pendidikan, Kesadaran, Kepercayaan, Pengetahuan, Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(2), 48–58.
- Prasetyo, A., Andayani, E., & Sofyan, M. (2020). Pembinaan Pelatihan Pembukuan Laporan Keuangan Terhadap Wajib Pajak Umkm Di Jakarta. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Sosial*, 1(1), 34–39.
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak Umkm: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Dan Modernisasi Sistem. *Jrap (Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan)*, 7(01), 1–12
- Rahmadi, A., & Others. (2021). Efektivitas Program Walk Thru Pada Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Kota Probolinggo. *Public Corner*, 16(2), 1–10.
- Rayhan, Ahmad et.al. (2023) Kewenangan Ptun Mengadili Kasus Perizinan (Studi Kasus Putusan Nomor 4/P/FP/2020/PTUN.PL). *Primagraha Law Review*, 1(2),95107. <https://jurnal.upg.ac.id/index.php/primagrahalawreview/article/view/565>
- Romdoni, M., Fatma, M., Nurdiansyah, R., Suyanto, S., & Fahmi Lubis, A. (2023). A critique and solution of justice, certainty, and usefulness in law enforcement in Indonesia. *Journal of Law Science*, 5(4), 174-181. <https://doi.org/10.35335/jls.v5i4.4269>
- Saputri, A. M., & Khoiriawati, N. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sikap, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Kegiatan Mahasiswa Ilmu Sosial, Ekonomi, Dan Bisnis Islam (Sosebi)*, 1(1), 14–23.
- Sari, I. K., & Saryadi, S. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Pelaku Umkm Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Semarang Timur). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 8(3), 126–135.
- Sugiyono. (2012). *Metode Kegiatan Kuantitatif Kualitatif R&B*. Alfabet.
- Winasari, A. (2020). Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi, Dan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Subang.(Studi Kasus Pada Kantor Samsat Subang). *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1), 11–19.
- Yulia, Y., Wijaya, R. A., Sari, D. P., & Adawi, M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan,

e-ISSN : 2988-5140 , p-ISSN ; 2988-7747, Hal 187-195

Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Umkm Dikota Padang.

Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi, 1(4), 305–310